



P U T U S A N

Nomor 188/Pdt.G/2015/PA Jpr.

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan honorer Puskesmas Hamadi, bertempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pedagang pinang, bertempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Juni 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Register Nomor 188/Pdt.G/2015/PA Jpr. pada tanggal 4 Juni 2015 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 3 Oktober 2004 di Distrik Jayapura Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 282/07/X/2004 Tanggal 4 Oktober 2004 yang



- dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
- 2 bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Hamadi sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir;
 - 3 bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 - a. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir pada tanggal 4 September 2005;
 - b. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir pada tanggal 10 April 2008;
 - 4 bahwa anak-anak tersebut berada di bawah pemeliharaan Penggugat;
 - 5 bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun pada bulan Oktober 2015 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat;
 - b. Tergugat meninggalkan rumah setiap kali marah;
 - c. Tergugat tidak menafkahi Penggugat mulai bulan Februari 2015 sampai sekarang;
 - 6 bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Februari 2015. Pada saat itu Penggugat bertanya kepada Tergugat, kenapa tidak mencari nafkah? Dijawab oleh Tergugat dengan banyak alasan dan marah kepada Penggugat dan pada saat itu juga Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;
 - 7 bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pada bulan Februari 2015 sampai sekarang. Tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;
 - 8 bahwa orang tua/keluarga tetap mengharapkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, namun Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai.



Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian.
3. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata pada Relas Panggilan tertanggal 10 dan 18 Juni 2015, tidak hadir, tidak pula mewakilkan kepada orang lain, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu karena suatu halangan yang sah.

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meski demikian, Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 282/07/X/2004 Tanggal 3 Oktober 2004, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P).

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

1 SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga selain menantu;



- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah di Jayapura pada bulan Oktober 2004;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, keduanya dipelihara oleh Penggugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis pada bulan Februari 2015;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat malas mencari nafkah;
- bahwa saksi kerap melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut, tidak pernah bertengkar secara fisik;
- bahwa benar sejak bulan Februari 2015 Tergugat meninggalkan dan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan karena keduanya telah menginginkan perceraian.

2 SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga selain ipar;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah di Jayapura pada bulan Oktober 2004;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, keduanya dipelihara oleh Penggugat;



- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis pada bulan Februari 2015;
- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan paham;
- bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun diberitahukan oleh Penggugat tentang seringnya terjadi pertengkaran dengan Tergugat;
- bahwa benar sejak bulan Februari 2015 Tergugat meninggalkan dan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan karena keduanya telah menginginkan perceraian.

Bahwa terhadap saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadiri persidangan, tidak pula mewakilkan kepada orang lain, dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena suatu halangan yang sah, maka Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan karena itu perkara ini diperiksa dan akan diputus secara verstek.

Menimbang gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 3 Oktober 2004 di Jayapura, telah hidup rukun sebagai suami istri dan telah



dikaruniai dua orang anak, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perpisahan tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, putusan verstek dapat dijatuhkan untuk mengabulkan suatu gugatan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan putusan verstek dalam perkara ini, Penggugat harus membuktikan dalil-dalilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara perceraian.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang bernama Hj.Maghrid Sibi binti Arnold Sibi dan Arman Sam bin Dg. Sampara Parre.

Menimbang bahwa bukti surat, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 282/07/X/2004 Tanggal 4 Oktober 2004 (bukti P), bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang pertama (Hj.Maghrid Sibi binti Arnold Sibi) sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana dianitir dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.

Menimbang keterangan saksi Penggugat tersebut yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat kerap bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.



Menimbang bahwa saksi Penggugat yang kedua (Arman Sam bin Dg. Sampara Parre) sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.

Menimbang keterangan saksi Penggugat tersebut yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas, ternyata bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 3 Oktober 2004 di Jayapura;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 dan Tergugat sendiri yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil.

Menimbang fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015, memperkuat persangkaan bahwa meskipun tidak diperoleh keterangan yang jelas dan saling mendukung tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, patut diduga bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga setidaknya kekerasan mental dan/atau kekerasan ekonomi. Tidak mungkin Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal jika tidak terjadi



kekerasan dalam rumah tangga setidaknya kekerasan mental yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga.

Menimbang bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut diduga bersumber dari kekerasan mental dan kekerasan ekonomi yang tidak segera diatasi dengan baik sehingga Penggugat dan Tergugat pada akhirnya tidak ada lagi kecocokan, tidak lagi terjalin saling pengertian, tidak lagi saling mencintai, tidak lagi saling menyayangi, dan tidak terwujud komitmen yang kuat untuk mempertahankan perkawinan.

Menimbang bahwa rumah tangga yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 3 Oktober 2004 pada akhirnya runtuh dan tidak dapat dibangun kembali untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah ar-Rum : 21 yang berbunyi:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

Menimbang bahwa apabila rumah tangga telah sirna kehidupan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada gunanya mempertahankan perkawinan karena mempertahankan perkawinan seperti itu sama artinya membiarkan Penggugat terjerumus ke jurang penderitaan lahir batin.

Menimbang bahwa penderitaan lahir batin akan menimbulkan mudarat, pada hal mudarat itu harus dihindari atau dihindarkan sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

Menolak kemafsadatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.



Menimbang bahwa perceraian adalah suatu perbuatan halal yang dibenci oleh Tuhan karena sangat tidak baik (*very bad thing*), tetapi dibolehkan ketika tidak ada lagi kedamaian dan kebahagiaan dalam rumah tangga serta kebencian istri terhadap suaminya telah memuncak sebagaimana halnya Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara ini. Karena itu, Majelis Hakim sependapat dengan Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Muram bahwa:

Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak suami kepada istrinya itu.

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka dianggap telah mengakui dalil-dalil Penggugat serta tidak akan membela hak dan kepentingannya termasuk tidak akan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Penggugat, sementara Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai karena perceraian merupakan satu-satunya jalan untuk melepaskan dirinya dari mudarat rumah tangga, maka disimpulkan bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Jayapura mengabulkan gugatan



Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



5. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadan 1436 Hijriah oleh kami: Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Aris Setiawan, S.Ag., M.H. dan Ihyaddin, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Hj. Surmiani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadiranya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd.

Aris Setiawan, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ihyaddin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Surmiani, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp180.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp271.000,00